

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Para ahli melakukan penelitian pada awal tahun 1970an tentang pembagian resiko yang dapat terjadi antara individu dan kelompok. Penelitian ini menemukan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki standar yang berbeda untuk resiko yang akan dihasilkan, pembagian resiko dapat menyebabkan masalah. Sehingga, inti dari teori ini adalah adanya hubungan keagenan antara pihak pimpinan yang mendedikasikan pekerjaannya kepada agen atau pengelolaan pekerjaan. Teori Agensi adalah teori yang menerangkan terkait tindakan pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kontrak. Hal tersebut biasanya dilakukan atau diterapkan oleh perusahaan atau manajemen. Teori Agensi menurut Jansen dan Mackling merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara dua pihak, yaitu manajer (*agents*) dan pemilik (*principals*). Melalui penjelasannya bahwa hubungan kontraktual tersebut dilakukan dengan baik ketika pemilik atau *principals* memberikan otoritas pembuatan keputusan kepada *agents* atau manajer (Riri, 2016).

Hubungan keagenan merupakan sebuah pembagian kewenangan berupa pihak *principals* memberikan wewenang kepada *agents* dalam mengerjakan semua program kerja atas nama *principals* ketika pengambilan keputusan. Namun dalam penerapan teori agensi atau hubungan keagenan di pemerintahan tidak sederhana konsep yang disebutkan sebelumnya, Moe menjelaskan bahwa hubungan keagenan dalam sektor pemerintahan tidak dapat didekati dengan pendekatan keagenan konvensional hal tersebut karena adanya perbedaan ideologi organisasi, di mana ideologi yang dimiliki oleh sektor publik (pemerintahan) memaksimalkan *social welfare* dengan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan lainnya. Sedangkan dalam hubungan keagenan pada umumnya memiliki ideologi kapitalisme dengan sikap individualis dan menempatkan *self interest* yang lebih dominan. Di Indonesia sendiri, hubungan keagenan telah

dilakukan secara tidak sadar terutama pada sector publik, yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah (Wardani, 2021).

Teori agensi ini terdapat hubungan keagenan pemerintah yang melibatkan 3 (tiga) kalangan, yakni dari eksekutif, legislatif, dan publik (*voters*). Iswahyudi (2017) menjelaskan melalui lembaga legislatif dalam memberikan kewenangan kepada lembaga eksekutif yang *expert agent* guna menjalankan suatu tindakan. Lembaga legislatif merupakan agent yang dihasilkan dari pemilihan yang dilakukan oleh publik. Di mana publik memberikan wewenang dalam membuat keputusan terhadap penggunaan barang serta dana publik.

Implementasi teori agensi terkait penelitian ini berfokus untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan atau APBDes di Desa Rawajaya. Teori agensi ini menjelaskan bahwa individu-individu atau pejabat-pejabat pemerintah harus bertindak secara objektif dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas. Sistem pelaporan yang baik juga penting untuk mencatat penjelasan mengenai hubungan antara *principal* dan agen mengacu pada ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam hubungan kontraktual, di mana salah satu pihak (agen) lebih banyak atau lebih baik informasi daripada pihak lainnya (*principal*).

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta semua barang dan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa (Suwarno, 2019).

Pendapatan Desa terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Desa (PADes); 2) Transfer; dan 3) Pendapatan Lain-lain. Pendapatan ini diterima melalui rekening desa selama satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, semua pengeluaran yang harus dilakukan oleh desa dari rekening desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan dibayar kembali oleh desa merupakan suatu kewajiban. Kewenangan desa didanai melalui belanja desa. Belanja desa terbagi menjadi kategori berikut: 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 5) Belanja Tak Terduga. Belanja desa terdiri dari belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa (Suwarno, 2019).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akuntabel, transparan, dan partisipatif harus menjadi dasar pengelolaan keuangan desa, dan itu harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa diawasi selama satu tahun anggaran, dari 1 Januari hingga 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa dipimpin oleh kepala desa, yang dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa), yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa (Thoyib, 2020).

Perencanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi pokok untuk membuat APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan. Semua transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dicatat pada tahap pelaksanaan dengan menggunakan metode kas basis. Kas basis mencatat semua transaksi, baik masuk maupun keluar dari rekening desa. Saat ini, ada sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri yang memungkinkan pengelolaan keuangan desa untuk dicatat. Rangkaian tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan APBDes selama satu tahun anggaran, yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDes dimaksud dibuat Rencana Anggaran

Biaya (RAB) untuk setiap tindakan yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan SPP. Anggaran pendapatan dan belanja desa digunakan untuk mengelola keuangan desa. Proses pengadaan barang dan jasa, serta langkah-langkah pembayaran termasuk yang dilakukan selama pelaksanaan (Permendagri No 20, 2018)

Penatausahaan adalah kumpulan tindakan di bidang keuangan yang dilakukan secara sistematis menurut prinsip, standar, dan prosedur tertentu yang akan menghasilkan informasi keuangan yang dapat diakses segera. Tahap ini dikenal sebagai tahap proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama tahun fiskal. Pelaporan, dengan batas waktu minggu kedua bulan Juli, kepala desa harus menyampaikan laporan semester pertama yang mencakup laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada bupati. Setelah itu, laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes juga harus disampaikan kepada Menteri paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Setiap akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati atau walikota dan dibahas di forum musyawarah desa. Laporan harus disampaikan oleh kepala desa paling lambat pada akhir bulan Januari dan harus mencakup laporan tentang realisasi APBDes (Permendagri No 20, 2018).

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah tanggung jawab pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang semua aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah. APBDes berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa serta tentang cara pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang desa (Faradhiba & Diana, 2018). Dalam negara yang demokrasi, pemerintah bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat dan uang masyarakat yang merupakan anggaran dan dana masyarakat dengan menunjukkan rencana pemerintah untuk menggunakan dana masyarakat. Anggaran merupakan gambaran rencana kerja yang sangat jelas dan terperinci sebagai landasan untuk kebenaran negara dimasa yang akan datang (Mardiasmo, 2002).

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa (Hardika, 2022). APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang telah ditetapkan Kepala Desa bersama BPD dalam peraturan desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun (Supit et al, 2017).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan untuk desa untuk menjalankan kegiatan pemerintahan selama satu tahun. APBDes juga menghasilkan keuntungan yang diharapkan untuk menutupi keinginan pengeluaran atau pembiayaan yang diinginkan jika diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki beberapa manfaat, terutama sebagai berikut :

- 1) APBDes sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menentukan teknik operasional kegiatan secara total berdasarkan keinginan dan ketersediaan dana pendukung.
- 2) Indikator dalam menentukan total dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
- 3) Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- 4) Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 5) Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.

- 6) Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
- 7) Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance*.
- 8) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut Herlianto (2017) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dalam konteks pembangunan APBDes yang baik perlu memperhatikan prinsip untuk memfasilitasi dan memacu perkembangan ekonomi produktif, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan serta mendorong pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap-tahap berikut ini :

- 1) Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan khusus yang dilakukan oleh bendahara desa. Itu dilakukan melalui buku bank desa, buku kas umum, dan buku kas pembantu pajak, serta dengan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara setiap bulan. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan dalam penatausahaan oleh bendahara desa:

- a. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penatausahaan penerimaan desa melibatkan penerimaan tunai yang diterima oleh bendahara desa dan dicatat dalam buku kas umum. Penerimaan transfer, sebaliknya diterima oleh bendahara desa dengan nota kredit dari bank yang dimasukkan ke rekening kas desa dan dicatat ke dalam buku bank. Selain itu, bendahara desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan.

- b. Penatausahaan Belanja Desa

Penatausahaan belanja desa dilakukan dengan membuat kuitansi dan mencatat transaksi tunai pada buku kas umum. Untuk transaksi yang ditransfer langsung ke pihak ketiga dan bendahara mencatat transaksi pada buku bank.

Penerimaan kas dan transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap, sah, dan dicatat secara tertib. Selain itu, pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank tidak diperlukan.

c. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Penatausahaan pembiayaan desa dilakukan dengan mencatat penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam buku rincian pembiayaan.

d. Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa

Akumulasi realisasi belanja dapat dilihat dari dokumen buku pembantu rincian objek belanja.

e. Laporan Bendahara Desa

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan laporan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Serta sebelumnya, bendahara melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak dan buku rincian pendapatan yang dilakukan bersama dengan kepala desa.

2) Pelaksanaan

Menurut Herlianto (2017), Pelaksanaan berkaitan dengan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan dalam perencanaan dengan tepat waktu dan sesuai jadwal tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program, yaitu : 1) Pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaksanakan program kegiatan; 2) Pemerintah desa dibantu oleh dusun, RT, dan RW, mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran; 3) Kepala desa mengatur dan mengawasi kegiatan pemerintah desa; dan 4) Masyarakat secara aktif menyumbangkan tenaga, dana, dan berpartisipasi dalam program.

3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik semesteran dan tahunan kepada bupati/ walikota dan juga yang disampaikan ke BPD, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Laporan kepada Bupati/ Walikota (melalui camat) meliputi :
 - a) Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDes

Laporan tentang realisasi pelaksanaan APBDes dikirim kepada bupati atau walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester pertama harus dikirim paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir harus dikirim paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- b) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran

Setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Laporan ini dibuat dalam bentuk peraturan desa setelah pemerintah desa dan BPD menyetujuinya. Peraturan desa kemudian diberikan kepada bupati atau walikota sebagai bagian integral dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan harus dikirim tidak lebih dari satu bulan setelah tahun anggaran.

- c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester, yaitu semester 1 paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester 2 paling lambat minggu ke-empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- b. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini disampaikan secara berkala kepada BPD tentang pelaksanaan APBDes yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa (Perdes) dan dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenan, atau format laporan kekayaan.

4. Akuntabilitas

Mardiasmo (2009) mengemukakan, "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja

dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan/atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkannya akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh publik dan institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi hukum, maka aparaturnya pelaksana pemerintah akan berupaya menerapkan konsep akuntabilitas tersebut dalam pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan."

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan dan tindakan seseorang atau lembaga khususnya dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tingkat atas berdasarkan berbagai definisi akuntabilitas yang dibahas di atas. Seringkali, akuntabilitas digambarkan sebagai bentuk operasional dari tanggung jawab. Setiap anggota staf harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas secara efektif yang berarti menjaga tugas berlangsung dengan baik dan lancar, mengelolanya secara profesional, dan melakukan berbagai peran yang dapat diandalkan. Bertanya atau menggugat para pelaksana dan pengambil keputusan baik di tingkat program, daerah, dan masyarakat serta memberikan aspek kepada semua pihak yang berkepentingan dapat membantu mencapai akuntabilitas. Dengan demikian, setiap kegiatan yang terkait dengan manajemen alokasi dana desa harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat lokal.

Konsep akuntabilitas adalah konsep etika yang terkait dengan administrasi publik dan pemerintah. Hal tersebut kadang-kadang digunakan secara sinonim dengan istilah yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*blameworthiness*), dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*). Istilah-istilah lain yang terkait dengan harapan dapat digunakan untuk menjelaskan salah satu aspek administrasi publik.

Dalam lingkungan instansi pemerintah pelaksanaan akuntabilitas harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan bagian suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjuk tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator. Perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk memuktakhirkan metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000).

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 jenis menurut (Mardiasmo, 2002) yaitu :

- 1) Akuntabilitas vertikal (*Vertikal Accountability*), adalah pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan unit kerja (dinas) kepada MPR.
- 2) Akuntabilitas horizontal (*Horizontal Accountability*), adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, akuntabilitas terkait dengan lembaga eksekutif pemerintah yang fungsi utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Transparansi

Prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik adalah transparansi pengelolaan keuangan publik. Transparansi, menurut Mardiasmo, berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam menyediakan informasi tentang pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang

membutuhkannya. Pihak yang berkepentingan akan menggunakan informasi keuangan dan lainnya untuk membuat keputusan. Pemerintah harus menyediakan informasi ini.

Menurut Agoes (2009) Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Transparansi berarti keterbukaan materi secara teratur kepada pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat luas dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan keterbukaan ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan memiliki akses yang luas ke materi tersebut. Transparansi memastikan bahwa semua orang dapat mengakses atau memperoleh informasi tentang tata kelola, termasuk strategi, penyempurnaan, dan prosedur implementasinya, serta hasil yang dicapai (Febrianti et al, 2024).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, dan hasilnya. Transparansi juga merupakan upaya untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai (Dilago et al, 2018).

Menurut Sri Minarti (2015), manfaat transparansi dapat menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekitar sekolah hal ini dapat terjadi karena penyediaan informasi yang mudah dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi sekolah harus menetapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, jenis informasi yang dapat diakses oleh publik atau rahasia, dan prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik.

Menurut Mardiasmo (2009) dimensi transparansi mencakup 3 aspek utama adalah sebagai berikut :

a. *Invormativeness* (Informatif).

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator – indikator yang termasuk kedalam dimensi *invormativeness* (informatif) diantaranya :

- a) Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan.
- b) Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman.
- c) Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

b. *Disclosure* (Pengungkapan).

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial. Indikator-indikator yang termasuk kedalam dimensi *disclosure* (pengungkapan) diantaranya:

- a) Kondisi keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
- b) Susunan pengurus. Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
- c) Bentuk Perencanaan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. *Openness* (Keterbukaan).

Keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang operasi pengelolaan sumber daya publik. Keterbukaan informasi publik sangat penting untuk membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol kebijakan pemerintah desa. Hal ini mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari kata Latin *participare* yang berarti mengambil bagian atau berpartisipasi. Sastrodipoetra (1988) menggambarkan partisipasi sebagai keterlibatan spontan yang disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab atas kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi berarti ikut serta atau berperan serta dalam suatu kegiatan. Istilah "partisipasi" berasal dari kata "mengambil bagian" dalam bahasa Inggris (Timun et al, 2024).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan APBDES, menegaskan pentingnya peran aktif warga dalam proses pembangunan desa. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan mendukung pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDES sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, komunikasi, dan kepemimpinan yang mempengaruhi tingkat partisipasi mereka (Suroso et al, 2014).

Menurut Ericson (Slamet, 1994) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: (1) Partisipasi pada tahap perencanaan (tahap perencanaan ide). Partisipasi pada tahap ini mencakup keterlibatan individu dalam menyusun rencana dan strategi, termasuk penyusunan kepanitiaan dan anggaran untuk suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat terlibat dengan memberikan usulan, saran, dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan; (2) Partisipasi pada tahap pelaksanaan (tahap implementasi). Partisipasi pada tahap ini mencakup keterlibatan individu dalam melaksanakan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat dapat memberikan kontribusi berupa tenaga, dana, material, atau ide-ide sebagai bentuk partisipasinya dalam pelaksanaan proyek tersebut; (3) Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada

tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun (Timun et al, 2024).

Partisipasi masyarakat sangat penting karena masyarakat akan berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi setiap program agar tujuannya mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan bahwa program pembangunan berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui potensi, kondisi, hambatan, masalah, dan kebutuhan. Huraerah dalam (Adeliya, 2017) membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Partisipasi representative dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil dalam organisasi atau panitia.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini di antaranya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Saputra et al, (2021) “Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Objek Penelitian dan Fokus pada Penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas dalam


	Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Dengkol (Studi kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).”	di Desa Dengkol dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dengan baik yaitu akuntabel, transparan, dan adanya partisipatif dari masyarakat.	pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2	Nurchaya, (2021) “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mangkojaya Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya.”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pembuatan pertanggungjawaban alokasi dana desa masih perlu bimbingan pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten. Dengan standar operasional prosedur dalam pelaporan APBDes tersebut harus dilaporkan setiap semesternya, atau enam bulan sekali. Selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban dari Kepala Desa terhadap pengalokasian dana Desa dirasa masyarakat masih kurang karena tidak adanya keterbukaan informasi kepada mereka. Kesimpulannya akuntabilitas pengelolaan APBDes belum efektif.	Objek Penelitian dan Fokus pada Penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mangkojaya Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya.
3	Putri & Zhafira, (2022) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Pasir Lhok Aron Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”	Hasil dari penelitian ini ditunjukkan bahwa landasan Peraturan Bupati Nomer 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan pengelolaan keuangan di Desa Pasir Lhok Aron telah mencapai akuntabilitasnya, kemudian juga membantu desa dalam terus mengupayakan supaya terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pasir Lhok Aron.	Objek Penelitian dan Fokus pada Penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yang ada Di Desa Pasir Lhok Aron Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

4	Saragih et al, (2020) “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo)”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 di desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun pemerintah desa belum transparan terhadap masyarakat. sisi pengelolaan administrasi keuangan dalam pertanggungjawaban masih diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan.	Objek Penelitian dan Fokus pada Penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo.
5	Musin & Nawawula, (2022) “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021”	Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun dalam pengelolannya masih belum maksimal seperti yang dilihat pada perencanaan dan implementasinya. Dan untuk Akuntabilitas belum maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta dukungan partisipasi masyarakat dalam mengelola APBD tersebut.	Objek Penelitian dan Fokus pada Penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe.
6	Gumohung et al, (2024) “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan	Hasil penelitian ditemukan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes dari tahapan perencanaan sampai pertanggungjawaban, tidak	Objek Penelitian dan Fokus pada Penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa

	APBDes”	pernah mengalami kesulitan dan terjerat kasus. Tahapan pengelolaan APBDes sudah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan aturan serta mengacu pada program rancangan APBDes yang telah disusun sesuai dengan Juknis dari Bupati dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.	dalam Pengelolaan APBDes.
7	Seftiana & Martadinata, (2020) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa”	Hasil penelitian dengan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa Moyo Mekar secara umum telah akuntabel, meskipun ada beberapa metrik yang tidak memenuhi syarat dengan peraturan tersebut. Salah satu indikator tahap perencanaan keempat adalah ketidaksiesuaian. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus disetujui paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan, tetapi di Desa Moyo Mekar, itu tertunda dan baru disetujui pada bulan Januari 2019.	Objek Penelitian dan Fokus pada Penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.
8	Arfani & Bani, (2023) “Studi Transparansi Pengelolaan APBDes Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2021”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes Desa Air Ruai didasarkan pada prinsip transparansi, yang ditunjukkan dengan memasang baliho atau papan transparansi yang memuat informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, prinsip akuntabilitas diterapkan pada tahap pelaporan untuk memastikan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Objek Penelitian dan Fokus pada Penelitian ini adalah Bagaimana Studi Transparansi Pengelolaan APBDes Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.


9	Kanter et al, (2021) “Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa cukup terbuka dalam prosesnya, meskipun tidak melibatkan semua lini masyarakat dan hanya melibatkan orang-orang yang akrab dengan pengelolaan APBDes. Penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada peraturan yang jelas yang diimplementasikan oleh pemerintah desa, yang menjamin pengelolaan APBDes dengan transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah.	Objek Penelitian dan Fokus pada Penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
10	Yodaswara et al, (2022) “Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis”	Hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa laporan informatif, pengungkapan, dan transparansi dalam pengelolaan APBDes Desa Sukajadi sudah sesuai dengan peraturan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa laporan informatif, pengungkapan, dan transparansi dilaksanakan dengan baik.	Objek Penelitian dan Fokus pada Penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.
11	Matadou, (2022) “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa di Desa Praibakul, seperti yang ditunjukkan oleh semangat mereka untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa, partisipasi mereka dalam tim pembangunan dan pelaksanaan desa, dan partisipasi mereka dalam pertanggungjawaban dana desa baik secara teknis maupun administratif serta peran dan tanggung jawab	Objek Penelitian dan Fokus pada Penelitian ini adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul.

		masyarakat.	
12	Goni et al, (2023) “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat di Desa Pakuweru dalam pengelolaan Dana Desa untuk tahap perencanaan berupa musrenbangdes, untuk masyarakatnya sudah berpartisipasi dengan baik, terutama untuk kaum aparatur desa, unsur pemuda, dan laki-laki, sedangkan untuk kaum perempuan juga telah berpartisipasi, namun masih dalam jumlah yang sedikit dan lebih didominasi oleh laki-laki. Dalam tahapan pelaksanaan melibatkan unsur masyarakat desa pakuweru.	Objek Penelitian dan Fokus pada Penelitian ini adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan.



C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawajaya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa jika Desa Rawajaya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menerapkan prinsip Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipasi Masyarakat, maka dalam pengelolaannya akan terlaksana dengan baik. Pengelolaan APBDes yang berjalan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.